

### III. METODE PENELITIAN

Untuk memecahkan masalah guna memberikan petunjuk pada permasalahan yang akan dibahas dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya maka dalam penelitian ini diperlukan metode tertentu. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam kerangka penulisan ini adalah :

#### A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan desain penelitian studi komparatif. Studi komparatif merupakan penelitian yang bersifat membandingkan dua variabel atau lebih. Kedua variabel bisa jadi tidak berhubungan atau mandiri. Studi komparatif dalam penulisan ini merupakan perbandingan mengenai pengaturan tindak pidana perjudian dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif (*legal research*) mengenai hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Penelitian hukum normatif adalah menelaah hukum sebagai kaedah yang dianggap sesuatu dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis. Penelitian hukum normatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan erat dengan masalah konsep-konsep hukum, perbandingan hukum, dan sanksi hukum. Secara operasional penelitian hukum normatif dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menelaah referensi baik referensi dalam negeri maupun luar negeri.

Studi kepustakaan ini dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literatur-literatur

yang menunjang peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan bacaan lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

## **B. Jenis dan Sumber Data**

Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah :

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini bahan hukum primer yang digunakan adalah :
  - a. Al-Qur'an dan Terjemahnya.
  - b. Sunnah Rosul.
  - c. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - d. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
  - e. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder ialah data-data yang diambil dari literatur yang berkaitan dengan pokok masalah, undang-undang, peraturan pemerintah, karya-karya ilmiah dan hasil-hasil penelitian para pakar sesuai dengan objek penelitian. Beberapa bahan hukum sekunder tersebut adalah Undang-Undang Nomor 13 tahun 1973, Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Qanun Aceh Nomor 13 tahun 2003.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan berupa bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti : Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia.

## **C. Penentuan Narasumber**

Narasumber merupakan orang yang memberi (mengetahui secara jelas atau menjadi sumber) informasi informan. Dalam penulisan proposal skripsi ini yang menjadi narasumber yaitu, dosen Fakultas Hukum dan dosen Fakultas Syariah, dengan klasifikasi sebagai berikut :

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung  | : 1 orang          |
| 2. Dosen Fakultas Syariah IAIN Raden Lampung | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah                                       | : 2 orang          |

#### **D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### **1. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data di dalam skripsi ini dilakukan dengan menggunakan cara studi kepustakaan, (*Library research*). Studi kepustakaan bertujuan mencari dan mendapatkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dilakukan melalui studi dokumen, yaitu dengan cara membaca, mencatat dan menganalisa buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

##### **2. Pengolahan Data**

Pengolahan Data yang diperoleh dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Evaluasi (seleksi data), yaitu data yang telah diperoleh, diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Klasifikasi data, yaitu menyusun data yang telah dievaluasi menurut bahasanya masing-masing setelah dianalisis agar sesuai dengan permasalahan.
- c. Sistematisasi data, yaitu menyusun data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi dengan tujuan agar tercipta keteraturan dalam menjawab permasalahan.

## **E. Analisis Data**

Tujuan analisis data adalah untuk mnyederhanakan data kedalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu cara menginterpretasikan kedalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang jawaban dan permasalahan. Penganalisaan dilakukan dengan metode deduktif-induktif, yaitu menurut dari hal-hal yang bersifat umum beranjak ke hal-hal yang bersifat khusus.